

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo
Pada Tanggal : 07 Januari 2019



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140/19/KPTSN/WN-AL/I/2019
TENTANG
PENETAPAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya perencanaan Pengelola Aset dan Keuangan Nagari Ampuan Lumpo , maka perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang -undang Nomor 58 tahun 1958 nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Repub;lik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2011 tantang Pembentukan Pemerintahan Nagari Ampuan Lumpo;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Ampuan Lumpo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran
9. Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelohan Keuangan Nagari;
12. Peraturan Ampuan Lumpo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

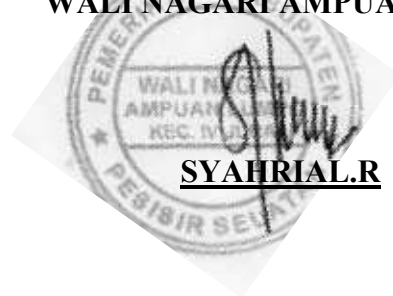
Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Tim penerima hasil pekerjaan (PPHP) sebagaimana daftar nama-nama tercantum pada lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini ;
- Kedua : Kepada Tim penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengecek kelengkapan suatu usulan kegiatan ;
- Ketiga : Sebagai biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan VI Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo

Pada tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



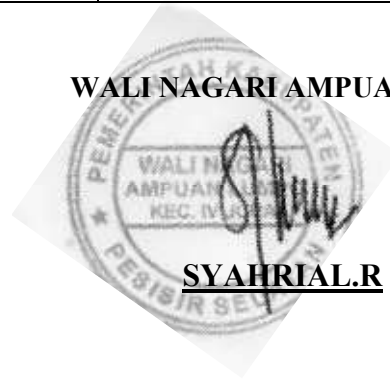
Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido .
4. Bamus Nagari Ampuan Lumpo .
5. Arsip....

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
Nomor : 140/19/WN-AL/I/2019
Tanggal : 09 Januari 2019
Tentang : **PENETAPAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN/KEDUDUKAN	KET
1.	SYAMSUL MARDAN.S.Pd.MM	KETUA	
2.	ERDINEL.S.Pd	SEKRETARIS	
3.	EVI AFRIZAL	ANGGOTA	

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R